

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA AGEN PENJUAL
REKSA DANA ANTARA BANK BUKOPIN DENGAN PT. PNM
INVESTMENT MANAGEMENT (STUDI PADA BANK BUKOPIN
CABANG PADANG)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

DONI PUTRA
01140127

Program Kekhususan : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2005**

LEMBARAN PENGESAHAN
NO. REG. 1989/ PK II/ 08/ 2005

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA AGEN PENJUAL REKSA
DANA ANTARA BANK BUKOPIN DENGAN PT. PNM INVESTMENT
MANAGEMENT (STUDI PADA BANK BUKOPIN CABANG PADANG)

Disusun Oleh

DONI PUTRA
01140127

PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI (PERDATA EKONOMI)


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2005
Yang bersangkutan dinyatakan " Lulus " oleh Tim Penguji yang terdiri dari

Ketua/ Dekan




Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, SH, LLM
Nip. 130 819 554

Sekretaris/ Pembantu Dekan




Najmi, SH, MH
Nip. 131 624 686

Pembimbing I



Ulfahora, SH, MH
Nip. 131 599 885

Pembimbing II



Busvira Azheri, SH, MH
Nip. 132 102 236

Penguji I



Rustam Ismail, SH
Nip. 130 252 676

Penguji II



Daswirman, SH, MH
Nip. 132 137 999

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA AGEN PENJUAL
REKSADANA ANTARA BANK BUKOPIN DENGAN PT. PNM
INVESTMENT MANAGEMENT
(STUDI PADA BANK BUKOPIN CABANG PADANG)**

(Doni Putra, 01140127, Fakultas Hukum Unand, 60 Hal, 2005)

ABSTRAK

Maraknya produk reksa dana di Indonesia telah memberikan pengetahuan bagi para pemodal tentang ragam pilihan investasi. Melihat hal tersebut Bank Bukopin menggandeng perusahaan – perusahaan penerbit dan pengelola reksadana untuk bekerjasama, salah satunya adalah PT. PNM Investment Management. Dalam kerjasama tersebut Bank Bukopin bertindak sebagai agen penjual reksadana. Realisasi dari kerjasama tersebut adalah dengan diluncurkannya produk baru yaitu Depoinvesta, yang merupakan paket investasi paduan produk deposito. Oleh karena itu skripsi ini akan memaparkan tentang perjanjian kerjasama tersebut.

Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama depoinvesta antara Bank Bukopin dengan PT. PNM Investment Management dan bagaimana prosedur pembelian dan penjualan reksa dana.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis sosiologis. Objek penelitian adalah Bank Bukopin, dan menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Dari data – data tersebut kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan metode kualitatif dan sifat penelitian adalah deskriptif.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa prosedur terjadinya perjanjian kerjasama antara Bank Bukopin dengan PT. PNM Investment Management adalah melalui surat permohonan yang diajukan oleh Bank Bukopin. Prosedur pembelian dan penjualan reksa dana dilakukan dengan tahapan – tahapan tertentu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerjasama yang telah disepakati.

Dalam pelaksanaannya keberadaan produk Depoinvesta ini sebaiknya lebih dipromosikan agar diketahui oleh masyarakat luas dan agar kepercayaan para nasabah tetap terjaga sebaiknya penerimaan keuntungan yang dijanjikan tanggal 10 setiap bulannya diubah menjadi tanggal 12 setiap bulannya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan suatu negara memerlukan dana investasi dalam jumlah yang tidak sedikit. Dalam pelaksanaannya diarahkan untuk berlandaskan kepada kemampuan sendiri, disamping memanfaatkan dari sumber lainnya sebagai pendukung. Sumber dari luar tidak mungkin selamanya diandalkan untuk pembangunan. Oleh sebab itu, perlu ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mengarahkan dana investasi yang bersumber dari dalam, yaitu tabungan masyarakat.

Salah satu ciri negara berkembang adalah tingkat tabungan masih rendah, sehingga dana untuk investasi menjadi tidak mencukupi, oleh karena itu dalam era pembangunan negara berkembang harus lebih mengusahakan efektivitas pengalihan tabungan masyarakat itu kepada sektor-sektor yang produktif. Dalam rangka meningkatkan pengalihan tabungan masyarakat itu, lembaga keuangan perbankan perlu dituntut bekerja keras lagi untuk meningkatkan penarikan dana masyarakat.

Lembaga perbankan di Indonesia sudah ada sejak sebelum perang dunia II dimana terdapat tiga buah bank yang didalamnya pemerintah mempunyai peranan tertentu. Ketiga bank tersebut adalah *De Javasche Bank N.V.*, *De Algemene Volkscredietbank*, *De Postpaarbank*.¹

¹ Thomas Suyatno dkk, 1999, *Kelembagaan perbankan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, hal 4

Bersamaan dengan kekalahan Jepang, pemerintah Belanda berusaha kembali ke Indonesia dengan membonceng tentara Inggris, dan terjadilah perang kemerdekaan melawan penjajah yang pada akhirnya terbentuk dua wilayah yakni daerah republik yang dikuasai oleh RI dan daerah federal yang merupakan daerah wilayah RI yang diduduki oleh Belanda. Di daerah republik terbentuk dua jenis bank, yakni Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia sedangkan pada daerah federal bermunculan bank-bank nasional swasta yang pada umumnya merupakan bank umum dan bergerak dibidang perdagangan.

Peraturan yang mengatur tentang Bank adalah undang-undang No. 14/1967 tentang jenis bank berdasarkan fungsinya terdiri dari Bank Sentral, Bank Umum, Bank Tabungan, Bank Pembangunan, Bank Tabungan, Bank Pembangunan, dan Bank Desa.

Bank umum, sebagai salah satu lembaga perbankan merupakan tempat bagi masyarakat baik untuk perorangan ataupun badan hukum untuk menyimpan dana terutama simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek, ini sesuai dengan fungsi bank secara umum adalah menghimpun dana dari masyarakat, dengan tujuan utamanya sebagai penunjang dalam pembangunan di Indonesia.

Volume dana yang berhasil yang dihimpun atau disimpan tentunya akan menentukan pula volume dana yang dapat dikembangkan oleh bank tersebut dalam bentuk penanaman dana yang menghasilkan, misalnya dalam bentuk pemberian kredit, pembelian efek-efek, atau surat berharga dalam pasar uang².

² *Ibid*, hal 32

Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN) sebagai salah satu bank umum yang ada di Indonesia tentunya juga menjalankan fungsi sebagai mana yang telah disebutkan diatas, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Dalam hal tersebut Bukopin menyediakan beberapa produk yang bisa dipilih nasabahnya dalam menyimpan dana, produk-produk Bank Bukopin tersebut antara lain :

- a. Tabungan Siaga ;
- b. Tabungan Siaga Dolar;
- c. Pembayaran Segala Tagihan;
- d. Tabungan Sikoci;
- e. Giro Bukopin;
- f. Tabungan Haji;
- g. Deposito Merdeka;
- h. Kartu Kredit Bukopinvisa;
- i. Kredit Mobil Bukopin;
- j. KPR Bukopin;
- k. Deposito Umum;
- l. *Airport Executive Lounge.*

Disamping produk-produk diatas, untuk menarik dana yang lebih banyak dari masyarakat, Bank Bukopin saat ini juga meluncurkan suatu produk baru yaitu Produk Bukopin Depoinvesta. Produk ini merupakan gabungan antara deposito dengan investasi, jadi disini nasabah menyimpan uangnya dalam bentuk deposito sekaligus ia dapat berinvestasi pada beberapa perusahaan yang telah bekerjasama

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM BANK BUKOPIN

PT Bank Bukopin didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) yang disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Koperasi No. 13/Dirjen/Kop/70 dan didaftar dalam dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal Koperasi dengan No. 8251 pada tanggal yang sama. Bank mulai melakukan usaha sebagai Bank Umum Koperasi Indonesia sejak tanggal 16 maret 1971 dengan izin Menteri Keuangan dalam Surat Keputusan No. 78/DD/II/3/1971 tanggal 16 Maret 1971. Menurut anggaran dasarnya, usaha Bank mencakup segala kegiatan bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang Perbankan dengan tujuan utama memperhatikan dan melayani kepentingan gerakan koperasi di Indonesia sesuai dengan Undang-undang Perkoperasian yang berlaku. Dalam perkembangannya, Bank telah melakukan peleburan usaha dengan beberapa bank umum koperasi. Perubahan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) menjadi Bank Bukopin disahkan dalam Rapat Anggota Bank Umum Koperasi Indonesia yang dituangkan dalam surat no. 03/RA/XII/89 tanggal 2 Januari 1990.

Dalam Rapat Khusus Anggota Bank Bokopin, yang diaktakan dengan akta No. 4 Notaris Muhani Salim, S.H. Tanggal 2 Desember 1992, para anggota menyetujui untuk mengubah status badan hukum Bank Bukopin dari Koperasi menjadi Perseroan terbatas. Akta pendirian yang berkaitan dengan perubahan

status badan hukum Bank Bukopin diaktakan dengan akta No. 126 Notaris Muhani Salim, S.H. tanggal 25 Februari 1993 beserta pembetulannya, dengan akta No. 118 tanggal 28 Mei 1993 dari notaris yang sama dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-5332.HT.01.01.TH.93 tanggal 29 Juni 1993, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 3663 tanggal 10 Agustus 1993 Tambahan No. 64 pada Berita Negara. Perubahan ini juga telah disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. S-1382/ MK.17/ 1993 tanggal 28 Agustus 1993. Sesuai dengan perubahan akta pendirian tersebut, pendirian Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas terjadi dengan memasukkan seluruh aktiva dan kewajiban dari Bank. Bank memutuskan untuk memulai kegiatan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas pada tanggal 1 Juli 1993.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu, perubahan terakhir diaktakan dengan Akta No. 20 Notaris Lindasari Bachroem, SH tanggal 17 Desember 2004 tentang Perubahan Modal ditempatkan dan disetor penuh Rp 1.000.000.000.000,00 (Satu Triliun Rupiah), terdiri dari 213.379.785 saham biasa kelas A dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (Seribu Rupiah) dan 78.662.021.500 saham biasa kelas B dengan nilai nominal Rp 10,00 (Sepuluh Rupiah). Perubahan Anggaran Dasar telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keputusan No. C-31206 HT.01.04.TH.2004 tanggal 24 Desember 2004.

Kantor pusat Bank Bukopin berlokasi di Jalan M.T Haryono Kav. 50-51 Jakarta. Pada tanggal 31 Desember 2004, Bank mempunyai 38 Kantor Cabang

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam BAB III yang merupakan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan seperti diuraikan dibawah ini :

1. Prosedur terjadinya perjanjian kerjasama agen penjualan reksadana antara Bank Bukopin dengan PT PNM Invesment Management adalah melalui surat permohonan yang diajukan oleh Bank Bukopin kepada PT PNM Invesment Management, surat permohonan tersebut disetujui dan kemudian dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian kerjasama agen penjual reksadana yang diterbitkan oleh PT PNM Invesment Management. Agen penjual reksadana tersebut adalah Bank Bukopin yang mana Bank Bukopin dalam kerjasama tersebut akan memperoleh imbalan jasa (fee) tertentu yang telah disepakati. Surat perjanjian kerjasama terbut ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 22 September 2004 dan mulai berlaku pada tanggal yang sama. Sedangkan peranan Bank Bukopin dalam perjanjian kerjasama dengan PT PNM Invesment Management hanya sebagai agen penjualan yaitu pihak yang memasarkan dan menyediakan sarana fasilitas perbankan untuk melakukan transaksi reksadana. Jadi Bank Bukopin tidak terlibat dalam pengelolaan reksadana, pengelolaan reksadana dilakukan oleh PT PNM Invesment management.

2. Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini ditemukan kendala yaitu keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh PT PNM Investment management kepada Bank Bukopin, hal ini disebabkan karena pencairan dana baru dapat dilakukan diatas jam 12 setiap tanggal 10 setiap bulannya, hal ini sudah dibicarakan oleh Bank Bukopin dengan PT PNM Investment Management sampai saat ini belum ditemukan jalan keluarnya.

B. Saran

1. Keberadaan produk depoinvesta masih belum diketahui oleh masyarakat luas, oleh sebab itu promosi mengenai produk depoinvesta perlu dilakukan baik melalui media massa dan elektronik, agar produk tersebut dikenal oleh khalayak ramai. Selain itu peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap produk ini perlu ditingkatkan dengan kinerja yang lebih profesional.
2. Sebaiknya tanggal penerimaan keuntungan yang seharusnya diperoleh nasabah yang menanamkan investasinya pada produk ini, diubah menjadi tanggal 12 setiap bulannya karena pada tanggal 10 seperti ketentuan yang berlaku sekarang ini tidak mungkin terpenuhi. Hal ini disebabkan pencairan dana baru dapat dilakukan jam 12 siang setiap tanggal 10 setiap bulannya, sehingga PT. PNM Investment Management baru dapat mengirimkannya pada Bank Bukopin lewat dari hari tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Dari Buku

- Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- G. S. T. Kansil, 1997, *Pokok – Pokok Hukum Pasar Modal*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- H. M. N. Purwosutjipto, 1983, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia I*, Djambatan, Jakarta
- Munir Fuady, 2003, *Pasar Modal Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muchdaransyah Sinungun, 1995, *Uang dan Bank*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- OP. Simorangkir, 1984, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Aksara Persada Press, Jakarta
- Pandji Anoraga, Paji Pakarti, 2003, *Pengantar Pasar Modal*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Soedjono Dirdjosisworo, 1997, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk – bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Azas – Azas Hukum Perjanjian*, CV. Mandar Maju, Bandung

B. Peraturan Perundang – undangan

- Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 66)
- Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang – undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- Undang – undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas